

## STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI KABUPATEN BANYUMAS

Dwiky Andika Syahputra<sup>1</sup>, Makhrus<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : dwikyandika24@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Email : makhrus.ahmadi@gmail.com

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji strategi pengelolaan zakat pada organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dan kesesuaiannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Kabupaten Banyumas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu Sosialisasi terhadap warga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya zakat dan apa yang dimaksud dengan BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat. Dalam program tentang pengentasan kemiskinan, BAZNAS Kabupaten Banyumas bekerjasama dengan berbagai pihak khususnya unsur pemerintah untuk melakukan pendistribusian zakat. Sementara strategi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Banyumas adalah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan kewajiban zakat melalui kantor-kantor layanan zakat Pimpinan Cabang maupun Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas, sedangkan proses pendistribusian zakat dikelola masing-masing kantor layanan zakat LAZISMU, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pencampuran dana dan mempermudah lembaga dalam memetakan program-program, selain itu upaya lain yang dilakukan dengan cara melakukan ajakan, surat, pamflet, sosial media. Maka, secara umum kedua organisasi pengelola zakat tersebut melakukan *maintenance* muzaki, jemput donasi, *whatsapp*, dan laporan secara berkala kepada donator (muzaki)

Kata-kata kunci : Strategi; Pengelolaan; Organisasi; Zakat

### ABSTRACT

*This article examines zakat management strategies in zakat management organizations in Banyumas Regency and its compliance with Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. This study uses field research with data collection techniques by observation, interviews, and documentation. This research was conducted in BAZNAS Banyumas Regency and LAZISMU Banyumas Regency. The results of this study indicate that the strategy carried out by BAZNAS Banyumas Regency is the socialization of citizens and State Civil Servants (ASN) about the importance of zakat and what is meant by BAZNAS as a zakat management organization. In a program on poverty alleviation, BAZNAS Banyumas Regency collaborates with various parties, especially elements of the government, to distribute zakat. While the strategy carried out by LAZISMU Banyumas Regency is to educate the public about the importance of zakat and the obligation of zakat through zakat service*

*offices of Branch Managers and Branch Managers of Muhammadiyah in Banyumas Regency, while the zakat distribution process is managed by each LAZISMU zakat service office, this is done so as not to the mixing of funds and making it easier for institutions to map programs, in addition to other efforts made by means of invitations, letters, pamphlets, social media. So, in general, the two zakat management organizations carry out muzaki maintenance, pick up donations, whatsapp, and periodically report to donors (muzaki)*

*Keywords: Strategy; Management: Organization: Zakat*

## **PENDAHULUAN**

Zakat erat kaitannya dengan masalah moral untuk mengikis sifat ketamakan dan keserakahan orang kaya, dalam masalah sosial sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya atas tanggung jawab sosial yang dimiliki, serta dalam masalah ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang berlebihan oleh segelintir orang (Mannan, 1997).

Adanya kewajiban menunaikan zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci terciptanya umat yang sejahtera. Dalam konteks ini, zakat berbeda dengan pajak karena dalam perspektif ekonomi Islam zakat memiliki dasar, pemahaman, dan teori hukum syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang sangat berbeda dengan pajak yang menyatukan zakat sebagai sumber pemasukan negara. Di samping itu, zakat merupakan rukun Islam yang ditentukan langsung oleh Al-Qur'an peruntukannya, sehingga dalam menanganinya ditentukan sikap yang ekstra hati-hati (Abdul, 2013).

Organisasi pengelola zakat di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia terdiri atas dua kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (Pemerintah) yang meliputi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (Non Pemerintah atau organisasi kemasyarakatan Islam) yang didukung dengan jejaring untuk tingkat daerah. Zakat yang terkumpul dari dana masyarakat muslim melalui lembaga pengelola zakat dapat menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen yang secara khusus dapat mengatasi masalah kemiskinan dan dapat mensejahterakan masyarakat ekonomi lemah.

Potensi dan dukungan berbagai kalangan dalam pengelolaan zakat di Indonesia senantiasa memberikan dampak signifikan dalam aspek pengelolaan (manajemen) secara kelembagaan. Maka dalam konteks

pengelolaan zakat mengakibatkan semakin berkurangnya pengumpulan dan pengelolaan zakat secara musiman, sering ditemui pada saat bulan suci Ramadhan dan Hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu, pentingnya Organisasi Pengelola Zakat untuk bergerak secara kreatif, baik dengan menghimpun dana dari masyarakat yang tidak hanya mengandalkan pola konvensional dengan menunggu datangnya donatur, namun dilakukan dengan memanfaatkan sosialisasi lain dengan cara jemput bola seperti: *direct mail, website, SMS, BBM, Whatsapp* dan media sosial sebagaimana telah dilakukan oleh komunitas filantropi Islam berbasis media sosial (Makhrus & SI, 2018).

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa potensi zakat nasional sangat besar. Menurut BAZNAS potensi zakat Indonesia sebesar Rp 217 triliun (termasuk zakat rumah tangga, industri, tabungan, dan BUMN). Namun, pencapaian dana zakat yang terkumpul melalui organisasi pengelola zakat masih jauh di bawah potensinya, beberapa kendala tidak bisa terkumpulnya dana zakat dari potensi yg sudah ada karena kurangnya perencanaan strategi pengelolaan. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang zakat masih kurang.

Bekaitan dengan tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh beberapa peneliti, pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas sebagian besar untuk kebutuhan konsumtif dari pada produktif, sementara pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas meliputi bantuan modal usaha, bantuan sarana prasarana, bantuan ternak, usaha binaan, kantin sehat, pelatihan skill, beasiswa pendidikan, dan pemberdayaan usaha kecil menengah (Wahyuningsih & Makhrus, 2019). Berkaitan dengan strategi pengelolaan zakat salah satunya dilakukan oleh rumah yatim formulasi strategi yang mendukung berjalannya rumah yatim dalam pengembangan visi dan misi lembaga, identifikasi peluang dan ancaman, identifikasi kekuatan dan kelemahan, penetapan tujuan jangka panjang, dan penentuan alternatif strategi (Audina, 2019). Strategi fundraising di lembaga zakat di Ponorogo menunjukkan bahwa LAZ Nasional mampu mengumpulkan dana lebih banyak dibandingkan dengan LAZ local, bahkan ada LAZ Lokal yang mengalami penurunan dalam pengumpulannya dengan tersedianya sumber daya manusia, jam kerja, dan programnya (Abidah, 2016). Dalam sudut pandang implikasi regulasi zakat mampu meningkatkan kinerja pengelolaan zakat (Aziz, 2017). Sementara

untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat berzakat secara kelembagaan dilakukan transparansi pengumpulan, pengelolaan, laporan kegiatan, dan laporan keuangan (Suriani, 2017)

## **METODE PENELITIAN**

Artikel dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Objek yang diteliti adalah strategi pengelolaan zakat pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Banyumas dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Kabupaten Banyumas. Alasan pemilihan kedua organisasi pengelola zakat tersebut didasarkan pembeentukannya dimana BAZNAS merupakan badan semi stuktural yang dibentuk pemerintah, sementara LAZISMU merupakan lembaga zakat yang diisiasi dan dibentuk masyarakat.

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis memaparkan secara umum mengenai strategi pengelolaan zakat yang dilakukan organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas, kemudian dikomparasikan dengan regulasi zakat di Indonesia yakni kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Strategi berasal dari bahasa Yunani "*strategos*" yang berarti "*generalship*" atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang (Wahyuni, 1996). Oleh karena itu, strategi secara harfiah itu dengan tujuannya, maka kata strategi semula diartikan seni para jendral dalam pimpinan pasukan untuk memenangkan suatu peperangan besar. Definisi strategi dalam perspektif Islam, dapat dinyatakan sebagai rangkaian proses aktivitas manajemen islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi keputusan-keputusan strategi organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan di masa mendatang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan langkah atau rencana yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan (Yusanto, 2003).

Pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan

melalui fungsi-fungsi manajemen tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Dalam makna yang lain bahwa pengelolaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Alam, 2007)

Sementara berkaitan zakat, secara Bahasa zakat berarti tumbuh-tumbuhan (*mumuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertumbuh jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna suci (*thaharah*) (Gusfahmi, 2007). Zakat menurut terminologi para *fuqaha* yang dimaksudkan zakat adalah sebagai "penunaian", yakni penuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (*shidq*) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT (Departemen Agama, 2007).

Secara praktik, pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas salah satunya dilakukan oleh BAZNAS. Hal yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang zakat yang dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada dalam masing-masing unit kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Target utama BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pengumpulan dana adalah ASN yang beragama Islam, sekalipun belum semua ASN sadar akan zakat yang harus mereka keluarkan sebesar 2,5% setiap bulannya, karena tidak ada keharusan untuk pemotongan tersebut, melainkan bagi ASN yang bersedia dan telah mengisi surat ketersediaan membayar zakat.

BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak ada donatur khusus, sehingga terbuka untuk semua calon muzaki. BAZNAS Kabupaten Banyumas menerima dan mengelola zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKN). Pendistribusian (pentasyarufan) zakat oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas berpegang teguh dengan 8 *asnaf* penerima Zakat, dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, gharimin, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*. Caranya pendistribusiannya melalui permohonan yang diajukan langsung oleh mustahik, ataupun melalui Layanan Aktif BAZNAS Kabupaten Banyumas. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas

juga memiliki BAZNAS tanggap bencana yang membantu masyarakat yang terdampak bencana termasuk dalam penanganan Covid-19.

Program BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pendistribusian zakat, yaitu: Banyumas sejahtera, Banyumas cerdas, Banyumas sehat, Banyumas takwa, dan Banyumas peduli. Setiap program-program tersebut mendapat evaluasi paling tidak satu kali dalam setahun, apakah program-program itu layak dipertahankan atau mencari alternatif lain. Namun, setiap satu minggu sekali diadakan rapat pimpinan untuk sedikit memonitoring apakah program tersebut sudah tepat sasaran atau belum tepat sasaran. Setiap program-program tersebut mempunyai bentuk laporan kegiatannya, baik untuk muzaki, Bupati Banyumas, Kemenag, maupun BAZNAS pusat. Setiap tahunnya BAZNAS Pusat melakukan audit kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu melalui Satuan Audit Internal, audit syariah, dan audit independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo.

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat Nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya, baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015. LAZISMU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2016.

LAZISMU Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat Kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana keagamaan lainnya baik dari perseorangan maupun lembaga. LAZISMU Banyumas berdiri sejak 2 Oktober 2010 yang ditandai dengan adanya *launching* pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh ketua pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Latar belakang berdirinya LAZISMU Banyumas; pertama, adalah berangkat dari rasa keprihatinan Muhammadiyah atas persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian besar masyarakat dan upaya pembangunan manusia yang masih rendah. Kedua, dengan zakat diyakini mampu memberikan sumbangsih dalam mendorong

keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai daerah yang terus berkembang secara perekonomian Kabupaten Banyumas memiliki potensi zakat, infaq dan shodaqoh yang terbilang cukup tinggi. Namun potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

LAZISMU Banyumas mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dan kewajiban bagi setiap muslim untuk berzakat melalui kantor layanan yang ada di setiap cabang maupun ranting Muhammadiyah di Kabupaten Banyumas. Segmentasi LAZISMU Banyumas dibagi menjadi 2 bagian yaitu warga Muhammadiyah dan warga Non-Muhammadiyah. Hal itu dikarenakan LAZISMU Banyumas ingin menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya, sehingga masyarakat sadar dengan keberadaan LAZISMU Banyumas sebagai lembaga yang bersifat universal, transparansi, dan professional dalam pengelolaannya. Berbagai upaya dilakukan oleh LAZISMU Banyumas dalam melakukan upaya pengumpulan dana berupa ajakan langsung, surat, pamflet dan memanfaatkan sosial media. Strategi yang dimiliki oleh LAZISMU adalah dengan melakukan *maintenance* muzaki, jemput donasi, dan *WhatsApp gateway*. Pendistribusian (pentasyarufan) zakat yang dilakukan LAZISMU Banyumas berpegang teguh dengan QS. *At-Taubah* ayat 60, yaitu 8 *asnaf* yang pertama adalah fakir, miskin, amil, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Beberapa indikator yang harus dipenuhi penerima zakat tersebut dilakukan dengan melakukan survey lokasi apakah berhak menerima zakat atau tidak.

Berkaitan dengan strategi yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas, salah satu strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu sosialisasi terhadap warga dan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentang pentingnya zakat dan berbagai program pengelolaan zakat. Sementara pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Banyumas salah satunya dilakukan di setiap kantor pemerintah atau UPZ, sehingga BAZNAS Banyumas menunggu UPZ menyetorkan hasil pengumpulannya kepada BAZNAS Kabupaten Banyumas, kemudian membaginya ke beberapa program yang dipunyai oleh BAZNAS dan mendistribusikannya sesuai program-program tersebut. Sedangkan strategi yang dilakukan LAZISMU Banyumas adalah mencari dan mengedukasi masyarakat tentang

pentingnya zakat dan kewajiban zakat melalui kantor-kantor layanan yang ada di setiap cabang maupun ranting di Kabupaten Banyumas. Proses pentasyarufan dikelola masing-masing kantor layanan, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pencampuran dana dan mempermudah lembaga dalam memetakan program-program yang sudah ada. Kemudian juga melalui ajakan, surat, pamflet, dan dari rumah ke rumah maupun melalui sosial media yang di punyai oleh LAZISMU. *Maintenance* muzaki, jemput donasi dan *whatsapp gateway* dan program-program pengentasan kemiskinan juga merupakan strategi LAZISMU.

Dalam konteks pengembangan strategi yang dilakukan LAZISMU Banyumas cenderung variatif dan kreatif ketimbang BAZNAS Banyumas. Hal tersebut ditandai dengan memanfaatkan sosial media sebagai ajakan orang untuk berzakat, mempunyai banyak strategi dan juga menyatukan semua sumber daya yang ada. Maka, dalam konteks ini prinsip-prinsip strategi agar dapat dikatakan sukses yaitu yang pertama, strategi haruslah konsisten dengan lingkungannya. Kedua, setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi. Ketiga, strategi yang efektif hendaknya memfokuskan dan menyatukan semua sumber daya dan tidak menceraiberaikan satu dengan lainnya. Keempat, strategi hendaknya memusatkan perhatian pada apa yang merupakan kekuatan dan bukan pada titik kelemahannya. Kelima, strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang tidak terlalu besar. Keenam, tanda-tanda dari suksesnya sebuah strategi yaitu mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait.

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas lebih berfokus terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan pengumpulan dana yang dilakukan LAZISMU Banyumas cenderung kepada berbagai profesi, sehingga dana yang dikumpulkan oleh BAZNAS Banyumas cenderung lebih stabil dikarenakan sudah adanya muzaki yang tetap, didukung dengan adanya berbagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap kantor pemerintah di daerah. Pengumpulan dana yang dapat dihimpun oleh LAZISMU Banyumas tidak bisa disamakan dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas yang sudah memiliki lahan tetap donator, sehingga setiap tahunnya jumlah pengumpulannya tidak bisa disamaratakan. Terlebih lagi dengan ada banyaknya lembaga pengelola zakat di Kabupaten Banyumas, sekalipun cara yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan zakat dengan penentuan segmentasi dan target muzaki,

target BAZNAS Kabupaten Banyumas segmentasinya orang pemerintahan (ASN)

LAZISMU Banyumas target dan segmentasinya ada dua yaitu warga Muhammadiyah dan non Muhammadiyah. Dengan segmentasi yang berbeda tersebut, maka hasil pengumpulan zakatnya pun akan berbeda dan tidak bisa disamaratakan. LAZISMU Banyumas mempunyai kantor-kantor layanan yang ada di Pimpinan Ranting dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah se-Kabupaten Banyumas yang terbukti efektif dikarenakan terdapat di setiap daerah, sehingga proses pengumpulan akan lebih cepat dan efektif. Dalam konteks strategi membangun sistem komunikasi, sistem komunikasi BAZNAS Banyumas yaitu secara langsung dan melalui layanan aktif BAZNAS. Sementara, LAZISMU mempunyai sistem komunikasi secara langsung, *maintenance muzakki* dan *WhatsApp gateway* untuk komunikasi kepada muzaki.

Komunikasi bisa diciptakan dalam berbagai hal, contohnya melalui media sosial seperti *Instagram* ataupun *website*, hal itu bertujuan untuk mempermudah orang mencari informasi. Dalam hal ini BAZNAS Banyumas belum melakukannya dengan efektif, terbukti dengan *website* BAZNAS Banyumas yang belum bisa diakses dan *Instagram* yang tidak terlalu aktif. Sementara teknologi internet dengan sosial media hampir selalu digunakan pada era modern ini dimanapun dan kapanpun yang dapat dengan mudah diakses dengan *smartphone*. Sementara dalam strategi menyusun dan melakukan sistem pelayanan, dalam hal sistem pelayanan BAZNAS Kabupaten Banyumas melayani penjemputan zakat dan juga dengan datang langsung ke kantor atau bisa juga melalui UPZ dan juga melalui transfer Bank, sedangkan sistem pelayanan LAZISMU Banyumas yaitu jemput donasi, datang langsung ke kantor, melalui kantor layanan, dan transfer via Bank.

Berdasarkan proses pendistribusian BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Banyumas dalam menangani kemiskinan pada masyarakat mengacu pada indikator QS. *At-Taubah* ayat 60 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas ada 5 yaitu Banyumas sejahtera, Banyumas cerdas, Banyumas sehat, Banyumas takwa, dan Banyumas peduli. Program-program yang dipunyai oleh LAZISMU Banyumas terdapat 5 pilar yaitu, Pilar pendidikan, Pilar kesehatan, Pilar ekonomi, Pilar dakwah, dan Pilar

sosial kemanusiaan.

Program-program BAZNAS Banyumas seringkali terkendala oleh birokrasi, dikarenakan BAZNAS Banyumas ingin melibatkan beberapa unsur yakni: lembaga pendidikan, pengelola usaha, aparat pemerintah setempat dan masyarakat. Namun dengan hal ini justru proses pengajuan proposal seringkali memakan waktu yang lama, dikarenakan mustahik tidak mengetahui tahapan prosedur dan tidak semua mustahik memahami tentang teknis prosedur yang harus dipersiapkan. Contohnya, ketika mustahik mengajukan tentang permohonan bantuan bedah rumah. Selain syarat-syarat seperti KTP, surat tidak mampu, dan lain-lain ada juga rancangan anggaran belanja yang mana tidak semua mustahik paham mengenai hal tersebut, terkecuali dengan program pembagian sembako dimana BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Banyumas menggandeng pemerintah setempat ataupun cabang-cabang terkait.

BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam melakukan laporan kegiatan pengelolaan yang pertama melakukan pelaporan kepada muzakki, Bupati Banyumas, Kemenag, dan BAZNAS pusat. Kemudian BAZNAS pusat melakukan audit internal, apakah sesuai dengan laporan yang dikeluarkan. Audit syariah juga melakukan audit tentang kesesuaian dengan syariat Islam dan terakhir Kantor Akuntan Publik (KAP) melakukan audit laporan keuangan dengan cara kunjungan-kunjungan tim auditor ke titik pendistribusian dan pengelolaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

LAZISMU Banyumas memiliki dua laporan, yaitu laporan yang bersifat administratif dan bersifat fisik. Setiap divisi setiap akhir bulan melakukan *closing*, apakah data sudah sesuai atau belum. Maka, sebelum dilakukannya audit, dilaksanakanlah *Workshop* Audit Laporan Keuangan. Badan pengawas LAZISMU Banyumas melakukan audit internal untuk mengontrol kantor layanan LAZISMU di daerah dan juga audit syariah melakukan audit tentang kesesuaian pemberian terhadap 8 *asnaf*. Selain itu, LAZISMU Banyumas juga dilakukan audit melalui Kantor Akuntan Publik (KAP). Maka, dengan adanya audit seperti ini, manajemen dan sistem pelaporan akan menjadi lebih baik, sehingga kegiatan audit seperti ini diharapkan bisa menghasilkan pola pelaporan yang tepat, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat pada BAB III menjelaskan tentang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan.

Tabel 1 : pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Banyumas dengan kesesuaiannya dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2011

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011	BAZNAS	LAZISMU	keterangan
Pasal 23 BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki	Pelaporan kepada muzaki	Laporan kepada muzaki	Telah sesuai
pasal 25 zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam	Berpegang pada 8 asnaf yang terdapat pada QS At-taubah ayat 60	Menggunakan 8 asnaf yang terdapat pada QS At-taubah ayat 60	Telah sesuai
Pasal 27 Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat	Bantuan modal usaha kelompok binaan BAZNAS, bantuan pelatihan usaha dan lainnya	Peternakan masyarakat madani, 1000 UMKM	Telah sesuai
Pasal 29 BAZNAS dan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada pemerintah setempat	Laporan kepada Bupati Banyumas dan Kemenag	Laporan kepada BAZNAS dan Bupati	Telah sesuai

Table 1 BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam pengumpulannya memberikan sebuah bukti terhadap muzakki yang sudah menyetorkan dana zakat, baik yang datang langsung ke kantor BAZNAS ataupun melalui UPZ. LAZISMU Kabupaten Banyumas tidak jauh berbeda, setiap muzaki melakukan penyetoran dana zakat selalu mendapat bukti pembayaran. Sedangkan pendistribusian zakat telah sesuai dengan syariat Islam dengan mengacu kepada 8 asnaf yang tertera di dalam QS. *At-taubah* ayat 60, sehingga apa yang didistribusikan sudah sesuai syariat Islam karena berpegang dengan Al-Qur'an.

Pengelolaan zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal itu didukung dengan program Banyumas sejahtera yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, melalui program-program itu dinilai bahwa

BAZNAS Banyumas sudah melakukan pendayagunaan yang tertuang dalam pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2013. LAZISMU melalui program pilar ekonomi yang mana itu adalah cara LAZISMU dalam zakat produktif. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Kabupaten Banyumas dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Sementara, terkait sistem pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Kabupaten Banyumas sudah tertata rapi dan dilakukan secara berkala. Hal itu ditunjukkan mulai dari pelaporan kepada muzakki, pelaporan kepada pemerintah daerah yaitu Bupati Banyumas, Kementerian Agama, dan BAZNAS pusat dan LAZISMU pusat. Audit yang dilakukan kedua belah pihak juga meliputi audit internal, audit syariah, dan audit independen semakin menguatkan pola pelaporan mereka sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

## SIMPULAN

Strategi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas yaitu Sosialisasi terhadap warga dan Aparatur Sipil Negara tentang pentingnya zakat dan apa yang dimaksud dengan BAZNAS sebagai Organisasi Pengelola Zakat. Dan juga beberapa program-program tentang pengentasan kemiskinan. Strategi yang dilakukan LAZISMU Kabupaten Banyumas adalah mencari dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat dan kewajiban zakat melalui kantor-kantor layanan yang ada di setiap Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting se-Kabupaten Banyumas. Sementara proses pentasyarufan dikelola masing-masing kantor layanan, hal ini dilakukan agar tidak terjadinya pencampuran dana dan mempermudah lembaga dalam memetakan program. Kemudian juga melalui ajakan, surat, pamflet, dan dari rumah ke rumah maupun melalui sosial media LAZISMU Banyumas melalui *maintenance* muzaki, jemput donasi dan *WhatsApp gateway*.

Pendistribusian zakat kedua organisasi pengelola organisasi zakat tersebut dilakukan dengan mengacu pada aturan 8 *asnaf* sebagai pihak penerima zakat dengan memprioritas kebutuhan dan kebutuhan dasar para mustahik yang diintegrasikan dengan unit terkait dan pihak yang terlibat langsung dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Banyumas.

Oleh sebab itu, dalam sudut pandang pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Banyumas dan LAZISMU Banyumas telah dalam pengelolaannya telah sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, G. N. R. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1).
- Alam, S. (2007). *EKONOMI:-Jilid 2*. Esis.
- Audina, R. (2019). *Strategi pengelolaan zakat rumah yatim dalam upaya optimalisasi pemberdayaan umat: Studi deskriptif di Rumah Yatim Jl. Buah Batu No. 296, Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Aziz, M. (2017). Strategi pengelolaan zakat secara produktif pada lembaga amil zakat dalam tinjauan uu ri nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (studi kasus di Nurul Hayat kantor cabang Tuban periode 2015-2016). *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 7(1).
- Departemen Agama. (2007). *Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat*.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak menurut syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Makhrus, S., & SI, M. (2018). *Dinamika dan Aktivoisme Filantropi Islam dalam Peberdayaan Masyarakat*. Litera.
- Mannan, M. A. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Suriani, M. (2017). *Analisis strategi pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram*. UIN Mataram.
- Wahyuni, A. (1996). *Manajemen Stratejik*. Binarupa Aksara.
- Wahyuningsih, S., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Zakat Produktif dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Banyumas. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(2), 179–201.
- Yusanto, M. I. (2003). *Manajemen strategis: perspektif syariah*. Penerbit Salemba.